



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2014/PA.FP

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Simora Kampung Baru RT. 02, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Simora Kampung Baru RT. 02, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syadiah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Tetah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2014/PA.FF tanggal 2 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Oktober 1980 di Kampung Baru Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon » adalah saudara kandungnya PATI KILLIAN serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu RAHIF SIRFEFA dan MURHABAN WATORA dengan maskawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (*Lima ribu rupiah*) dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus *Jejaka daan Gadis*, dan usia Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berkediaman bersama di Kaimana sampai sekarang telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. FARIDA FIDMATAN, perempuan, umur 33 tahun;
 - b. MOSNIA FIDMATAN, perempuan, umur 31 tahun;
 - c. RABANIA FIDMATAN, perempuan, umur 29 tahun;
 - d. HUSAIN FIDMATAN, laki-laki, umur 27 tahun;
 - e. MOSALI FIDMATAN, laki-laki, umur 25 tahun;
 - f. FITRIAN FIDMATAN, perempuan, umur 21 tahun;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
 6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
 8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut,

/•



1. bahwa tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

sia

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MANAN FIDMATAN Bin HUSEIN FIDMATAN) dengan Pemohon II (JUMILA KILLIAN Binti MUSLALI KILLIAN) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1980 di Kampung Baru Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut;

1. HUSEIN WANIYA Bin ABU SALAM, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Simora Kampung Baru RT. 02, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II;

Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami - isteri sah karena mereka telah menikah dengan tata cara syari'at Islam dan telah hidup bersama-sama dalam satu rumah; Bahwa saksi tahu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 1980 di Kampung Baru Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;



Diri
putu:

- Bahwa saksi tahu, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II, PATI KILLIAN, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu RAHIF SIRFEFA dan MURHABAN WATORA dengan maskawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi tahu, ketika akad nikah status Pemohon I Jejaka dan status Pemohon II gadis;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada gugatan dari keluarga kedua belah pihak dan masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari pada Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain daripada Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;



D
pi Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
sia

Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak enam orang anak namun saksi *tidak hapal* semua nama mereka;

-Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II *tidak dicatat* secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah/P3N tempat *mereka nikah*;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan *pengesahan* nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah serta keperluan *lain yang terkait* dengan bukti nikah;

2. M. HINDOM Bin NATANYAL HINDOM, umur 46 tahun, agama *Islam*, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di di Jalan Simora Kampung Baru RT. 02, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang *pada* pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami - isteri sah karena mereka telah menikah dengan tata cara syari'at Islam dan telah hidup bersama-sama dalam satu rumah;

- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 1980 di Kampung Baru Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;

. Bahwa saksi tahu, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II, PATI KILLIAN, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu RAHIF SIRFEFA dan MURHABAN WATORA dengan maskawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;

- Bahwa saksi tahu, ketika akad nikah status Pemohon I Jejaka dan status Pemohon II gadis;

-Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;



kedua

- .Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada gugatan dari keluarga belah pihak dan masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara *adat* istiadat yang berlaku;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari *pada* Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain daripada Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia anak sebanyak enam orang anak namun saksi tidak hapal semua nama mereka;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah/P3N tempat mereka nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk disahkan nikahnya yang pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama islam, pada tanggal 18 Oktober 1980 di Kampung Baru Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang menjadi Wali Nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama PATI KILLIAN dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu RAHIF SIRFEFA dan MURHABAN WATORA dengan maskawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang mana keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Majelis menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 172 dan 308 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebaga.

berikut:



' Bahwa Pemohon I^{isia}
dengan Pemohon II
adalah suami istri
yang telah
melangsungkan
pernikahan
menurut ajaran
agama Islam pada

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Oktober²⁰¹⁸

1980 di Kampung

Baru Trikora,

Kecamatan

Kaimana,

Kabupaten

Kaimana, dengan

Wali Nikah adalah



saudara kandung ^{Indonesia}

Pemohon II yang

bernama *PATI*

KILLIAN dan

disaksikan oleh 2

(dua) orang saksi

yaitu *RAHIF*

SIRFEFA dan

1
0



MURHABAN^{isia}

WATORA dengan maskawin/mahar

- berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut syari'at islam maupun adat istiadat masyarakat;
- Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai tiga orang anak; -Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syar"at Islam dan sesuai pula dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dalam hal ini Pemohon I dengan Pemohon H beragama Islam dan perkawinan mereka telah dilakukan sesuai dengan *ajaran* agama Islam dan undang-undang tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka alasan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tentang hal-hal yang dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

1
1



Menimbang, bahwa tertwdap perkara ini hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama fiqh yang kemudian diambil sebagai pend_ Hak'm «baga. berikut:

isia

-kitab Fiqh l'anutthalibin Juz. III hal. 274 • —J

c^{1^1} W

Artin>^{ra} ■ Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

-Kitab l'anutth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi:

<3 jl Slj-I ,lEu JS UJI J) JA? J

Artinya. Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sehingga harus dinyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, yang oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah voluntair isbat nikah, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 huruf "i", maka perkara ini langsung mempunyai kekuatan hukum tetap sesaat setelah penetapan diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPK AN

1 Menaabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; :p—

1
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4panitera,

HUSEIN FIDMATAN) dengan Pemohon (JKILLIAN) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1980 di Kampung

Baru Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;

³ Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

Perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

..... ddana Hakim Tunggal

Demikian penetapan ini dijatuhkan a ²⁰¹⁴ Masehi
Pengadilan Agama Fakfak, pada hari Kamis tanggal KAMIL

bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriyah, oleh ka

AMRULLOH. SHI, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut ^{iucap} dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tunggal, de 9 . dibantu oleh JUMAT PATIPI. S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta diha in Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUMAT PATIPI, S.Ag

Hakim Tunggal,

Ttd.

KAMIL AMRULLOH, SHI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	□Rp-	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	□Rp	6.000,-
	Jumlah	□Rp.	291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)